

Eksistensi Gadai Emas Di Era Modern: Studi Tentang Mekanisme Pelayanan Dan Penilaian Hukum Islam

Resky Mulia Azzahrah, Khaeril Akhsan, Nurul Atika, Kurniati

¹²³⁴Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail corresponden: reskymuliaa@gmail.com, khaerillakhsannnn@gmail.com, nurulatika3462@gmail.com; kurniati@uin-alauddin.ac.id

Received: 01-07-2025

Revised: 03-08-2025

Accepted: 17-10-2025

Info Artikel

Abstract

Keywords: *Existence, Gold Pawn, Modern Era, Service, Islamic Law*

This research comprehensively examines the existence, service mechanisms, and Islamic legal assessment of the gold pawning practice (*rahn al-dzahab*) that has developed in modern Islamic financial institutions. The primary focus of the research is how the practice of gold pawning has transformed from a traditional model into a structured, formal financial product, and how its legal legitimacy is assessed within an Islamic normative framework. The approach used is a qualitative method with a normative-philosophical nature, using an analysis of Islamic jurisprudence (*Fiqh Muamalah*) and the perspective of *Maqāṣid Syariah* as the primary instruments for understanding the legal substance and objectives of Sharia. This research specifically examines the dualism of contracts in Islamic gold pawning products: the *qardh* contract, which acts as a non-profit loan, and the *ujrah* contract, which acts as a service fee for the storage and security of collateral. The analysis demonstrates that the existence of modern gold pawning plays a crucial role as a safe and secure liquidity instrument, particularly within the framework of *ḥifẓ al-māl* (property protection). Pawning gold allows people to gain quick access to funds without losing ownership of their valuable assets. The research confirms that charging a service fee (*ujrah*) in gold pawning is considered permissible under Islamic law, subject to certain conditions. The *ujrah* must be determined based on a realistic calculation of the costs of storage (*ḥifẓ*) and security (*ḥirāsah*) of the collateral, and should not be directly or proportionally linked to the principal loan (*qardh*). Therefore, the practice of sharia gold pawning is considered to meet the requirements of legal certainty (*tsubūt*) and benefit (*maṣlaḥah*), as long as the contract is clearly separated and the *ujrah* is determined transparently to avoid potential hidden usury (*riba*).

Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara komprehensif eksistensi, mekanisme layanan, serta penilaian hukum Islam terhadap praktik gadai emas (*rahn al-dzahab*) yang berkembang di lembaga keuangan syariah modern. Fokus utama penelitian diarahkan pada bagaimana praktik gadai emas mengalami transformasi dari model tradisional menjadi produk keuangan formal yang terstruktur, sekaligus bagaimana legitimasi hukumnya dinilai dalam kerangka normatif Islam.

Kata kunci: Eksistensi, Gadai Emas, Era Modern, Pelayanan, Hukum Islam

Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan sifat normatif-filosofis, melalui analisis Fiqh Muamalah dan perspektif Maqāṣid Syariah sebagai instrumen utama dalam memahami substansi hukum dan tujuan syariat. Penelitian ini secara khusus menelaah dualisme akad dalam produk gadai emas syariah, yaitu akad *qardh* sebagai pinjaman yang bersifat non-profit dan akad *ujrah* sebagai biaya jasa atas layanan penyimpanan dan pengamanan barang jaminan. Analisis menunjukkan bahwa eksistensi gadai emas modern memiliki peran yang krusial sebagai instrumen likuiditas yang aman dan terlindungi, terutama dalam kerangka *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta). Gadai emas memungkinkan masyarakat memperoleh akses dana cepat tanpa harus kehilangan kepemilikan atas aset berharga yang dimilikinya. Hasil penelitian menegaskan bahwa pembebanan biaya jasa (*ujrah*) dalam praktik gadai emas dipandang halal menurut hukum Islam dengan syarat tertentu. Ujrah harus ditetapkan berdasarkan perhitungan riil atas biaya penyimpanan (*ḥifẓ*) dan pengamanan (*ḥirāsah*) barang jaminan, serta tidak dikaitkan secara langsung atau proporsional dengan jumlah pokok pinjaman (*qardh*). Dengan demikian, praktik gadai emas syariah dinilai memenuhi aspek kepastian hukum (*tsubūt*) dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*), selama pemisahan akad dilakukan secara tegas dan penetapan ujrah dilaksanakan secara transparan guna menghindari potensi riba terselubung.

Pendahuluan

Gadai emas (*rahn al-dzahab*) merupakan instrumen muamalah klasik yang mengalami perkembangan signifikan dalam sistem keuangan Islam kontemporer. Sebagai safe haven asset, emas terbukti memiliki stabilitas nilai yang tinggi ketika terjadi gejolak ekonomi, sehingga mendorong masyarakat memanfaatkannya sebagai sumber likuiditas jangka pendek tanpa harus menjual aset yang dimiliki. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa emas berfungsi efektif sebagai hedge dan safe haven pada instrumen keuangan syariah Indonesia, terutama dalam kondisi pasar yang volatil.¹ Karena itu, layanan gadai emas syariah berkembang pesat pada Pegadaian Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) perbankan sebagai alternatif pembiayaan cepat, mudah, dan aman. Dalam praktik modern, rahn emas dikonstruksikan melalui tiga akad: *qardh* sebagai fasilitas pinjaman, rahn sebagai jaminan, serta *ujrah/ijarah* sebagai biaya penyimpanan marhun.

Fatwa DSN-MUI No. 26/2002 menegaskan bahwa *ujrah* hanya boleh dihitung berdasarkan biaya riil penyimpanan dan pengamanan marhun, bukan berdasarkan jumlah pinjaman maupun nilai emas.² Namun, penelitian empiris pada beberapa lembaga keuangan syariah menunjukkan adanya variasi dalam penetapan *ujrah*, metode penaksiran emas, dan batas waktu penyimpanan yang belum terstandar.³ Ketidakteraturan ini berpotensi menimbulkan praktik yang mendekati riba al-*qardh* apabila biaya *ujrah* lebih dipengaruhi oleh jumlah pinjaman daripada biaya riil jasa penyimpanan. Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap struktur akad ganda ini menjadi penting untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Dari perspektif filsafat hukum Islam, Kurniati menegaskan bahwa maqāṣid al-syarī'ah merupakan parameter esensial dalam menilai keabsahan akad-akad ekonomi kontemporer. Menurutnya, suatu akad tidak cukup hanya

¹ R. Robiyanto, "Testing of The Gold's Role as a Safe Haven and Hedge for Sharia Stocks in Indonesia" *Al-Iqtishad : Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 10 No. No 2 (2018)

² DSN-MUI, Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

³ Dina Khairunnisa, "Analisis Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas"

memenuhi keabsahan tekstual fiqh, tetapi juga harus menjamin keadilan, mencegah praktik yang berpotensi eksploitatif, dan melindungi pihak yang lemah sebagai bagian dari kemaslahatan sosial.⁴

Dalam konteks rahn emas, prinsip *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) menjadi orientasi utama agar layanan gadai tidak berubah menjadi instrumen komersial yang merugikan konsumen. Karena itu, pemisahan akad yang tegas, transparansi biaya ujah, serta perhitungan yang didasarkan pada biaya riil penyimpanan (*ḥifẓ/hirāsah marhun*) merupakan unsur penting dalam menilai kesesuaian praktik rahn emas dengan prinsip-prinsip syariah. Pada tingkat global, skema ar-rahn juga berkembang sebagai instrumen pembiayaan mikro yang mendorong inklusi keuangan, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah. Namun, tantangannya serupa dengan konteks Indonesia, yaitu kebutuhan akan standar operasional yang konsisten, pemisahan akad yang jelas, serta transparansi tarif agar tidak bergeser menjadi mekanisme riba terselubung.⁵ Hal ini memperlihatkan bahwa modernisasi lembaga rahn membutuhkan regulasi yang kuat dan pengawasan syariah yang berkelanjutan.

Penelitian terdahulu mengenai rahn umumnya lebih menekankan aspek normatif, kesesuaian akad dengan fatwa, atau efisiensi operasional lembaga syariah.⁶ Namun, kajian yang menghubungkan secara integratif antara struktur akad ganda, mekanisme ujah, dan perlindungan harta dalam *maqāṣid al-syarīʿah* masih terbatas. Ketidakteraturan dalam praktik penetapan ujah serta variasi penaksiran emas memperlihatkan kebutuhan akan standardisasi yang lebih komprehensif. Gap inilah yang menjadi alasan utama pentingnya penelitian ini. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang mengkaji eksistensi rahn emas, mekanisme akad secara detail, dan penilaian kepatuhan syariah melalui *maqāṣid al-syarīʿah* khususnya *ḥifẓ al-māl*. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman hukum Islam yang lebih aplikatif dalam menilai transaksi rahn emas dan menjadi standar operasional yang lebih etis bagi lembaga syariah. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana eksistensi gadai emas syariah ditempatkan dalam keuangan Islam kontemporer; bagaimana mekanisme operasional yang mencakup struktur akad *qardh-rahn-ujah*, metode penaksiran, dan penetapan ujah diterapkan pada lembaga syariah; serta bagaimana praktik tersebut dinilai dari perspektif hukum Islam dan *maqāṣid al-syarīʿah*, terutama terkait prinsip perlindungan harta dan pencegahan potensi riba terselubung.

Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dengan karakter normatif-filosofis, yang bertujuan menggali dan menganalisis praktik gadai emas syariah tidak hanya pada tataran teknis-operasional, tetapi juga pada dimensi normatif dan nilai filosofis hukum Islam. Kerangka analisis utama yang digunakan adalah Fiqh Muamalah dan perspektif *Maqāṣid Syariah*, sehingga penelitian ini mampu memadukan antara ketentuan hukum positif syariah, pandangan fikih klasik, serta tujuan substansial syariat Islam. Sumber data penelitian sepenuhnya bersifat kepustakaan (*library research*). Sumber primer meliputi kitab-kitab klasik Fiqh Muamalah, seperti karya Wahbah az-Zuhayli dan Ibnu Qudamah, yang menjadi rujukan utama dalam memahami

⁴ M. Yusran S, Nurul Azizah, M. Hairul, Kurniati "IMPLEMENTATION OF ISLAMIC POLITICAL ETHICS IN INDONESIA: STUDY OF IBN KHALDUN'S THOUGHTS" *Archipelago Journal of Southeast Asia Islamic Studies* Vol. 2 No. 2 (2024)

⁵ Faakihin, N., & Hassan, R. (2018). Gap Analysis Between the Rahn Exposure Draft by Bank Negara Malaysia and Rahn Practice in Islamic Pawn Broking Institutions. *Journal of Islamic Finance*, 7(2), 061–069.

⁶ Muna, I. (2024). Analysis of Gold Pawn in Indonesia: A Comparative Study between DSN-MUI and AAOIFI. *Istithmar*, 8(1), 1–11.

konsep rahn, qardh, dan ujah secara normatif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan fatwa-fatwa resmi DSN-MUI terkait praktik rahn serta standar akuntansi syariah sebagai landasan regulatif dalam konteks perbankan modern. Sumber sekunder terdiri atas jurnal-jurnal akademik yang membahas perbankan syariah, manajemen risiko emas, serta buku-buku interpretatif yang mengkaji kontrak-kontrak muamalah kontemporer.

Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan secara sistematis konsep dasar rahn, qardh, dan ujah serta mekanisme operasional gadai emas syariah di lembaga keuangan. Kedua, komparatif, dengan membandingkan praktik penetapan ujah dalam perbankan syariah modern dengan pandangan fikih klasik untuk menemukan titik temu dan potensi perbedaannya. Ketiga, holistik-maqāṣidī, yakni menganalisis praktik gadai emas dalam kerangka tujuan syariah, khususnya *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta), guna menetapkan implikasi hukum secara substantif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual terhadap praktik gadai emas syariah di era modern

Hasil Dan Pembahasan

A. Eksistensi Gadai Emas dalam Konteks Ekonomi Modern

Eksistensi gadai emas pada masa kini menunjukkan posisi yang semakin dominan dan strategis dalam sistem keuangan masyarakat. Praktik gadai emas yang semula berakar pada tradisi sosial sebagai mekanisme saling tolong-menolong dalam kondisi darurat, kini telah bertransformasi menjadi layanan finansial yang terstruktur, profesional, dan krusial. Transformasi ini tidak terlepas dari dinamika ekonomi modern yang menuntut instrumen pembiayaan yang cepat, aman, dan mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Secara fundamental, daya tarik utama gadai emas terletak pada stabilitas nilai aset emas yang relatif tahan terhadap inflasi dan gejolak ekonomi, serta kecepatan likuiditas yang ditawarkannya. Emas sebagai aset riil memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, baik bagi pemiliknya maupun lembaga penyedia pembiayaan, sehingga menjadikan gadai emas sebagai solusi keuangan jangka pendek yang efektif dan minim risiko.

Proses pencairan dana yang cepat tanpa prosedur administratif yang kompleks semakin memperkuat posisinya sebagai instrumen pembiayaan alternatif yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Lebih dari sekadar instrumen ekonomi, gadai emas juga memainkan peran penting dalam mendorong inklusi keuangan, khususnya bagi kelompok masyarakat *non-bankable* yang sulit mengakses layanan perbankan konvensional. Melalui mekanisme gadai emas, masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap kredit formal tetap dapat memperoleh pembiayaan dengan memanfaatkan aset yang dimilikinya secara sah dan produktif. Dengan demikian, gadai emas tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan likuiditas, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang menjembatani kesenjangan akses keuangan, sekaligus memperkuat peran sektor keuangan syariah dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan sosial.

1. Fondasi Filosofis Emas sebagai Wujud *Hifẓ al-Mal*

Eksistensi gadai emas modern berakar kuat pada prinsip Maqasid Syariah, khususnya *Hifẓ al-Mal* (perlindungan harta). Dalam konteks ketidakpastian ekonomi global (inflasi, devaluasi mata uang), emas diakui secara universal sebagai aset yang paling stabil nilainya (*store of value*). Emas adalah aset lindung nilai (*safe haven asset*) yang menjaga daya beli dan memberikan kepercayaan kolektif. Emas, sebagai jaminan, bersifat counter-cyclical, di mana permintaannya untuk tujuan gadai justru meningkat saat kebutuhan likuiditas mendesak muncul, seperti untuk biaya pendidikan, kesehatan, atau modal kerja darurat, tanpa harus

menjual aset tersebut. Fenomena ini membuktikan bahwa rahn modern berfungsi sebagai katup pengaman ekonomi keluarga, memungkinkan mereka mengakses dana tanpa melikuidasi aset penting. Penggunaan emas sebagai marhun (objek jaminan) memastikan bahwa proses penilaian cepat dan standar, berbeda dengan aset properti atau saham yang kompleks dan memakan waktu. Ini adalah wujud praktik nyata dari *hifz al-mal*, di mana individu dapat mempertahankan kepemilikan aset jangka panjang sambil memenuhi kebutuhan jangka pendek.⁷

2. Peran dalam Inklusi Keuangan dan Mitigasi Resiko

Gadai emas tidak lagi hanya dilakukan secara perorangan, melainkan telah menjadi produk unggulan pada institusi keuangan formal. Institusi syariah memperkenalkan model yang berlandaskan *rahn* dengan pemisahan *akad*. Secara statistik, produk ini berperan besar dalam inklusi keuangan, melayani segmen masyarakat yang membutuhkan modal cepat tanpa melalui proses kredit perbankan yang rumit. Produk ini menawarkan jalan tengah antara kebutuhan likuiditas mendesak dan kewajiban menghindari *riba*. Perbandingan dengan penelitian terdahulu yang berfokus pada kredit perbankan, menunjukkan bahwa gadai emas memiliki risiko yang lebih rendah, baik bagi nasabah (karena hanya kehilangan jaminan, bukan terlilit utang) maupun institusi (karena memiliki jaminan fisik yang bernilai). Hal ini diperkuat oleh pakar yang menyatakan bahwa *rahn* adalah kontrak yang dibangun atas dasar *ta'awun* (tolong-menolong) dan mitigasi risiko.⁸

3. Kontras dengan Mekanisme Konvensional dan Aspek Historis

Secara historis, rahn telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Perbedaannya dengan gadai konvensional modern (yang berbasis bunga pinjaman) terletak pada fundamental kontrak. Dalam gadai konvensional, bunga adalah return atas uang yang dipinjamkan, di mana jaminan hanya berfungsi sebagai pelindung risiko kredit. Dalam gadai syariah, pinjaman (*qardh*) adalah non-profit, dan jaminan (*rahn*) merupakan pelengkap. Keuntungan institusi syariah didapat dari biaya jasa terpisah (*ujrah*) untuk penyimpanan dan pengamanan. Studi ekonomi syariah menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor gadai emas syariah yang cepat (dengan asumsi pertumbuhan volume transaksi hipotetis rata-rata 15-20% per tahun selama dekade terakhir) merupakan indikator kuat bahwa masyarakat melihat perbedaan filosofis ini sebagai nilai tambah kepatuhan syariah, meskipun secara biaya total terkadang kompetitif atau bahkan lebih tinggi dari konvensional (jika dihitung berdasarkan biaya total per pinjaman).

4. Implikasi Makroekonomi dan Dukungan Modal Usaha Mikro

Pada tingkat makro, gadai emas berfungsi sebagai penyedia *working capital* yang sangat efisien untuk usaha mikro dan kecil (UMKM) yang tidak memiliki akses ke kredit modal. Kemampuan UMKM untuk dengan cepat mendapatkan dana segar tanpa birokrasi berlebihan memiliki dampak signifikan pada perputaran roda ekonomi lokal. Dalam skema rahn, durasi pinjaman biasanya singkat (3-4 bulan), memastikan perputaran modal yang cepat. Keberhasilan model ini menempatkan emas tidak hanya sebagai aset pasif, tetapi sebagai aset produktif yang dapat diaktifkan kembali. Oleh karena itu, eksistensi gadai emas syariah telah melampaui sekadar kepatuhan agama; ia telah menjadi alat manajemen likuiditas yang vital dan diakui secara institusional.

⁷ Monzer Kahf, *The Islamic Economy: An Introduction* (Kairo: IRTI, 2007), h. 155.

⁸ Hasan, Ahmad, *Hukum Gadai Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 55-60.

B. Mekanisme Layanan Gadai Emas di Institusi *Syariah*

Dalam sumber keagamaan, emas dipaparkan sebagai logam bernilai yang pada masa klasik berfungsi sebagai alat tukar, penentu harga, dan penyimpan kekayaan, sebagaimana tergambarkan dalam sejumlah ayat yang menunjukkan penggunaannya dalam transaksi dan pembayaran tertunda. Tafsir modern seperti analisis Sayyid Qutb menekankan bahwa ketertarikan manusia pada emas merupakan dorongan fitri yang dapat bernilai positif maupun destruktif. Kumpulan hadis tentang pertukaran dinar dan dirham menegaskan bahwa emas dan perak tergolong komoditas ribawi yang mensyaratkan pertukaran langsung dan setara, sehingga mazhab-mazhab fikih mengaitkan keduanya dengan illat riba tertentu, meskipun rincian illat tersebut tidak seragam. Perbedaan ini juga memengaruhi penilaian mereka terhadap logam lain di luar emas-perak. Dalam kajian ekonomi, muncul perbedaan pendapat mengenai apakah emas masih layak dipandang sebagai uang: sebagian menganggap fungsinya telah digantikan oleh mata uang modern, sementara yang lain menilai bahwa perannya sebagai cadangan nilai dan aset penopang stabilitas ekonomi tetap bertahan.⁹ Secara keseluruhan, baik teks keagamaan maupun analisis ekonomi kontemporer mengakui karakteristik emas yang menjadikannya memiliki fungsi moneter, meskipun ia tidak lagi beroperasi sebagai alat pembayaran resmi dalam sistem keuangan saat ini. Mekanisme layanan gadai emas di institusi syariah dilaksanakan secara ketat berdasarkan prinsip dua akad yang harus terpisah dan independen untuk membedakannya dari praktik ribawi. Pemisahan ini merupakan inti dari keabsahan operasional syariah.

1. Akad *Qardh* dan *Rahn*

Institusi bertindak sebagai pemberi pinjaman (*murtahin*) memberikan dana kepada nasabah (*rahin*) melalui akad *qardh*. Pinjaman ini bersifat **sosial** dan **non-profit**, artinya nasabah hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman tanpa tambahan bunga. Emas yang diserahkan berfungsi sebagai **rahn** (jaminan) yang ditahan oleh institusi. Syarat *rahn* adalah emas harus sepenuhnya milik nasabah, bernilai, dan dapat dialihkan (*qābil li al-bay*). Monzer Kahf menegaskan bahwa *qardh* pada dasarnya adalah kontrak yang mengharuskan pengembalian jumlah yang sama tanpa kelebihan, sehingga semua biaya harus dialokasikan ke kontrak terpisah. Emas harus memenuhi syarat *rahn*, yaitu sepenuhnya milik nasabah, bernilai, dan dapat dieksekusi (*qabil al-bay*).¹⁰

2. Akad *Ujrah* (Biaya Jasa) dan Operasional *Hifz*

Pada saat yang sama dengan akad *qardh*, ditandatangani pula akad *ujrah* atau *ijarah*, yang menegaskan hubungan hukum terpisah antara nasabah dan institusi syariah dalam konteks jasa. Melalui akad ini, nasabah secara sadar menyewa layanan penyimpanan, perawatan, dan pengamanan emas yang dijadikan barang jaminan. Dengan demikian, biaya yang dikenakan tidak berkaitan dengan pemanfaatan dana pinjaman, melainkan semata-mata sebagai imbalan atas jasa profesional yang diberikan oleh lembaga. *Ujrah* dalam praktik gadai emas syariah diposisikan sebagai imbalan murni atas jasa (*ajr al-khidmah*), yang mencakup beberapa komponen penting. Pertama, *hifz* (penyimpanan), yaitu penyediaan tempat penyimpanan khusus yang aman, terstandar, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sehingga emas tetap terjaga kualitas dan nilainya. Kedua, *hīrāsah* (pengamanan), meliputi sistem keamanan fisik dan nonfisik, seperti brankas, pengawasan berlapis, serta manajemen risiko kehilangan atau kerusakan. Ketiga, asuransi, sebagai bentuk perlindungan tambahan terhadap risiko force majeure yang dapat merugikan nasabah maupun institusi. Keempat, biaya administrasi, yang mencakup proses penaksiran,

⁹ Secara Tidak Tunai and others, 'No Title', *Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 2.1 (2020).

¹⁰ Monzer Kahf, *The Islamic Economy: An Introduction* (Kairo: IRTI, 2007), h. 175.

pencatatan, dokumentasi akad, serta pengelolaan layanan selama masa gadai berlangsung. Penjelasan yang rinci dan transparan mengenai komponen ujah menjadi aspek yang sangat krusial untuk menghindari praktik riba terselubung. Ujah tidak boleh ditetapkan berdasarkan persentase atau proporsi dari jumlah pinjaman (*qardh*), melainkan harus dihitung berdasarkan biaya riil jasa yang diberikan. Dengan pemisahan akad yang tegas dan transparansi penetapan biaya, akad ujah dalam gadai emas syariah dapat tetap berada dalam koridor keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan sebagaimana dituntut oleh prinsip-prinsip syariah.

3. Komponen Biaya Operasional

Secara operasional, proses *hijz* (penyimpanan dan penjagaan) dalam layanan gadai emas syariah dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis dan profesional untuk memastikan keamanan, akurasi, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Proses ini tidak hanya berorientasi pada aspek teknis penyimpanan, tetapi juga pada perlindungan nilai harta (*hijz al-māl*) sebagai tujuan utama syariat. Tahap pertama adalah penilaian dan penimbangan emas oleh ahli (*appraiser*) yang kompeten dan bersertifikat. Pada tahap ini, emas diperiksa kadar, berat, dan keasliannya dengan metode yang terstandar, sehingga nilai taksiran yang dihasilkan bersifat objektif dan adil bagi nasabah maupun institusi. Akurasi penilaian menjadi fondasi penting dalam menentukan batas pembiayaan tanpa menimbulkan unsur gharar. Tahap kedua adalah penyimpanan fisik emas dalam brankas atau *vault* bersertifikasi. Emas yang telah dinilai kemudian disimpan di fasilitas khusus yang memenuhi standar keamanan tinggi, baik dari sisi konstruksi, akses terbatas, maupun sistem pengendalian internal. Penyimpanan ini memastikan emas tetap terjaga secara fisik selama masa akad berlangsung.

Tahap ketiga mencakup premi asuransi, yang berfungsi melindungi emas dari berbagai risiko, seperti kehilangan, kerusakan, pencurian, atau bencana alam. Asuransi ini menjadi bagian integral dari manajemen risiko dan memberikan jaminan tambahan atas keselamatan barang jaminan. Tahap keempat adalah biaya administrasi dan pelaporan kepatuhan, meliputi pencatatan akad, dokumentasi transaksi, serta pelaporan internal dan eksternal sesuai regulasi dan prinsip syariah. Terakhir, terdapat biaya depresiasi perangkat pengamanan, seperti CCTV, sistem alarm, dan infrastruktur keamanan lainnya, yang digunakan secara berkelanjutan untuk menjaga standar keamanan. Seluruh komponen ini menegaskan bahwa biaya *hijz* merupakan biaya riil jasa, bukan keuntungan atas pinjaman.¹¹

4. Kewajiban DPS

Dalam praktik gadai emas syariah, DPS (Dewan Pengawas Syariah) memiliki peran sentral dalam menjaga kemurnian akad dan mencegah terjadinya penyimpangan prinsip syariah. Salah satu ketentuan penting yang ditegaskan oleh Dewan Pengawas Syariah adalah kewajiban bahwa besaran ujah tidak boleh secara langsung maupun proporsional dikaitkan dengan jumlah pokok *qardh*. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menutup celah munculnya riba terselubung yang dapat terjadi apabila biaya jasa dihitung berdasarkan nominal pinjaman. Sebaliknya, ujah harus ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya operasional yang nyata (*real cost*) atas jasa *hijz* (penyimpanan) dan *hira'sah* (pengamanan) barang jaminan. Artinya, ujah diposisikan murni sebagai kompensasi atas layanan yang diberikan institusi, bukan sebagai keuntungan atas penggunaan dana pinjaman. Prinsip ini menegaskan pemisahan tegas antara akad *qardh* yang bersifat sosial dan non-profit dengan akad *ijarah* yang bersifat komersial atas jasa. Dalam praktiknya, DPS mendorong agar

¹¹ Pardede, Marulak, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 180.

perhitungan *ujrah* dilakukan secara objektif dan terukur, misalnya berdasarkan unit waktu penyimpanan, seperti biaya harian atau bulanan, serta berdasarkan unit fisik, seperti berat emas atau volume ruang brankas yang digunakan. Pola perhitungan ini mencerminkan beban biaya riil yang dikeluarkan lembaga dalam menjaga dan mengamankan emas nasabah. Dengan demikian, transparansi dan rasionalitas penetapan *ujrah* tidak hanya menjamin kepatuhan syariah, tetapi juga memperkuat keadilan, kepastian hukum, dan kepercayaan publik terhadap layanan gadai emas syariah.¹¹

5. Manajemen Resiko, Eksekusi, dan Pengembalian (*Tasyarruf*)

Dalam praktik gadai emas syariah, DPS (Dewan Pengawas Syariah) memegang peran yang sangat strategis sebagai penjaga integritas akad dan penjamin kepatuhan seluruh mekanisme transaksi terhadap prinsip-prinsip syariah. Keberadaan DPS tidak hanya bersifat formal, tetapi berfungsi substantif dalam mengawasi agar setiap produk dan layanan terbebas dari unsur riba, gharar, dan praktik yang bertentangan dengan nilai keadilan Islam. Salah satu ketentuan krusial yang ditegaskan oleh Dewan Pengawas Syariah adalah larangan menjadikan besaran *ujrah* sebagai biaya yang secara langsung maupun proporsional dikaitkan dengan jumlah pokok *qardh*. Ketentuan ini dirancang untuk menutup ruang terjadinya riba terselubung yang dapat muncul apabila biaya jasa dihitung berdasarkan nominal pinjaman. Sebagai gantinya, DPS menegaskan bahwa *ujrah* harus ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya operasional yang nyata (*real cost*) atas jasa *hijz* (penyimpanan) dan *hirasah* (pengamanan) barang jaminan.

Dalam kerangka ini, *ujrah* dipahami sebagai kompensasi murni atas layanan profesional yang diberikan lembaga, bukan sebagai imbal hasil atas pemanfaatan dana pinjaman. Prinsip tersebut mempertegas pemisahan akad secara konseptual dan praktis antara *qardh* yang bersifat sosial dan non-profit dengan akad *ijarah* yang bersifat komersial atas jasa. Secara teknis, DPS mendorong model perhitungan *ujrah* yang objektif dan terukur, misalnya berdasarkan unit waktu penyimpanan (harian atau bulanan) serta unit fisik (berat emas atau volume ruang brankas). Pola ini merefleksikan beban biaya riil yang ditanggung lembaga dalam menjaga dan mengamankan emas nasabah. Dengan demikian, transparansi dan rasionalitas penetapan *ujrah* tidak hanya menjamin kepatuhan syariah, tetapi juga memperkuat keadilan, kepastian hukum, dan kepercayaan publik terhadap layanan gadai emas syariah.

6. Kualitas Layanan dan *Compliance Reporting*

Dalam praktik layanan modern, institusi syariah harus menyediakan laporan kepatuhan (*compliance reporting*) kepada DPS yang menunjukkan pemisahan pendapatan secara jelas: pendapatan dari *qardh* adalah nol, sementara pendapatan dari *ujrah* harus sebanding dengan *cost of goods sold* (COGS) jasa pengamanan. Kualitas layanan juga mencakup sertifikasi keaslian emas dan jaminan keamanan yang tinggi, yang menjadi legitimasi pembebanan *ujrah* kepada nasabah. Fatwa DSN-MUI mengenai jual beli emas secara tidak tunai menyoroti adanya perbedaan pandangan ulama terkait pembelian emas secara kredit, terutama karena posisi emas secara tradisional dipahami sebagai *tsaman* dan berkaitan erat dengan larangan riba.¹² Dasar pertimbangannya bersandar pada sejumlah hadis yang menegaskan bahwa transaksi emas dengan emas atau emas dengan perak hanya sah apabila dilakukan secara tunai, sehingga penangguhan atau pembayaran secara berjangka dipandang berpotensi menimbulkan riba. Berdasarkan kerangka tersebut, DSN-MUI menetapkan bahwa jual beli emas secara kredit hanya dapat diterima apabila emas tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar, melainkan dianggap sebagai komoditas biasa, serta

¹² Dewan Syariah Nasional, 'No Title', MAJELIS ULAMA INDONESIA, 2010.

harga dalam akad harus tetap dan tidak boleh berubah selama periode pembayaran, sekalipun terdapat penangguhan waktu.

C. Penilaian Hukum Islam atas Pelaksanaan Gadai Emas

Penilaian hukum Islam terhadap mekanisme pelaksanaan gadai emas modern pada dasarnya berpusat pada upaya pemurnian dan pemisahan akad agar terbebas dari unsur riba yang secara tegas dilarang dalam syariat. Fokus utama kajian hukum ini bukan hanya pada bentuk lahiriah transaksi, tetapi pada substansi hubungan hukum yang terbangun antara para pihak. Oleh karena itu, setiap potensi pencampuran antara akad *qardh* yang bersifat sosial dengan akad *ijarah* atau *ujrah* yang bersifat komersial harus dikaji secara kritis. Dalam kerangka ushul fikih, pendekatan ini sejalan dengan prinsip *Sadd adz-Dzara'i*, yaitu upaya preventif untuk menutup segala sarana yang dapat mengantarkan pada perbuatan yang diharamkan. Prinsip ini menuntut kehati-hatian ekstra dalam merancang mekanisme gadai emas, sebab praktik yang secara formal tampak halal dapat berpotensi menjadi pintu masuk riba apabila tidak diatur secara tegas dan transparan.

Misalnya, penetapan biaya *ujrah* yang secara implisit mengikuti besaran pinjaman dapat menjadi indikasi riba terselubung meskipun dikemas dalam istilah jasa. Oleh karena itu, hukum Islam menekankan pentingnya pemisahan akad yang jelas dan independen, baik secara konseptual maupun operasional. Akad *qardh* harus tetap murni sebagai pinjaman tanpa keuntungan, sementara akad *ijarah* dibatasi secara ketat pada kompensasi jasa riil atas penyimpanan dan pengamanan barang jaminan. Dengan menerapkan prinsip *Sadd adz-Dzara'i*, praktik gadai emas modern tidak hanya dinilai sah secara formal, tetapi juga aman secara substantif dari penyimpangan, sehingga mampu mewujudkan tujuan syariah berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan umat.

1. Penilaian Kritis Terhadap *Ujrah* dan Konsep *Tawathi'*

Hukum Islam memandang bahwa *rahn* itu sendiri adalah kontrak yang **sah** (*mubāh*). Namun, penetapan *ujrah* menjadi titik kritis. Jika *ujrah* dihitung berdasarkan persentase dari pokok pinjaman (*qardh*) atau lama pinjaman (bukan lama penyimpanan), maka hal itu dapat dikategorikan sebagai riba terselubung, karena menyerupai bunga pinjaman.¹³ Kekhawatiran ulama, seperti yang diungkapkan oleh Usmani, adalah terjadinya ***tawathi'*** (kolusi atau kesepakatan tersembunyi), di mana *ujrah* digunakan sebagai sarana legal untuk menutupi keuntungan dari pinjaman (*qardh*), yang dilarang oleh prinsip *kullu qardhin jarra manfa'atan fahuwa riba* (setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan adalah riba).¹⁴ Para ulama kontemporer sepakat bahwa hukum *ujrah* adalah wajib jika ada jasa nyata yang diberikan, yaitu *hifz/hirasah*, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Zuhayli bahwa penjaga diizinkan meminta upah atas jasa pengamanan.¹⁵

2. Keadilan *Maqasidi*, *Sadd adz-Dzara'i*, dan Persyaratan Legalitas

Nilai keadilan yang dihasilkan dari mekanisme gadai emas syariah pada hakikatnya merupakan keadilan kontraktual yang berakar kuat pada kerangka Maqāṣid Syariah. Keadilan ini tidak hanya diukur dari kesepakatan formal antar pihak, tetapi dari terjaganya keseimbangan hak dan kewajiban secara substantif. Prinsip *hifz al-māl* (perlindungan harta) terwujud karena nasabah memperoleh likuiditas yang dibutuhkan tanpa harus menjual atau kehilangan kepemilikan atas emasnya, sementara institusi keuangan syariah terhindar dari praktik riba yang merusak keadilan dan keberkahan transaksi. Dalam perspektif hukum Islam, agar praktik gadai emas modern dinilai

¹³ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968), Vol. 6, h. 488.

¹⁴ Usmani, Muhammad Taqi, *An Introduction to Islamic Finance* (Karachi: Idaratul Ma'arif, 2005), h. 30.

¹⁵ Al-Zuhayli, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Vol. 5, h. 385.

sah (*ṣaḥiḥ*) dan legal secara fikih, terdapat tiga syarat utama yang wajib dipenuhi. Ketiga syarat ini merupakan implementasi konkret dari prinsip *Sadd adz-Dzarā'i*, yakni pencegahan sejak dini terhadap sarana yang dapat mengarah pada keharaman.

Pertama, pemisahan akad secara tegas dan independen antara akad *qardh* dan akad *ijārah*. Akad *qardh* harus berdiri sebagai pinjaman murni tanpa keuntungan, sedangkan akad *ijārah* hanya berfungsi sebagai kompensasi atas jasa penyimpanan dan pengamanan emas. Kedua, penetapan ujrāh berdasarkan biaya riil jasa (*real cost*), bukan berdasarkan persentase atau proporsi dari jumlah pinjaman. Hal ini memastikan bahwa ujrāh tidak berfungsi sebagai bunga terselubung. Ketiga, transparansi dan keterbukaan informasi kepada nasabah terkait seluruh komponen biaya, metode perhitungan, serta hak dan kewajiban para pihak. Dengan terpenuhinya ketiga syarat tersebut, mekanisme gadai emas syariah tidak hanya sah secara fikih, tetapi juga mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan sebagaimana dikehendaki oleh tujuan syariat.

3. Syarat I: Pemisahan tegas antara *akad qardh* (pinjaman) dan *akad ujrāh* (jasa) secara yuridis dan administrasi.

- a. Syarat II: *Ujrāh* harus didasarkan pada biaya penyimpanan/pengamanan aktual (seperti berat emas atau volume brankas yang digunakan), bukan jumlah uang yang dipinjam. Perhitungan ini harus transparan dan mencerminkan biaya operasional riil (pengamanan, asuransi, administrasi), bukan sebagai sumber keuntungan utama institusi.¹⁶
- b. Syarat III: Institusi harus memberikan layanan *hifẓ/birasah* yang nyata dan profesional. Kegagalan memenuhi syarat ini dapat membuat kontrak *ujrāh* batal (*fāsid*) karena tidak adanya objek sewa yang riil.

4. Perbandingan dengan Regulasi dan Pandangan Akademis

Fatwa DSN-MUI memperbolehkan *rahn* dengan *ujrāh* namun menekankan konsistensi dengan biaya operasional riil. Perbandingan dengan penelitian terdahulu tentang regulasi syariah (misalnya studi oleh Antonio¹⁷ dan Karim¹⁸) menunjukkan bahwa masalah utama bukan pada *fatwa*-nya, melainkan pada aplikasi lapangan. Pandangan akademis mendukung perlunya standarisasi metodologi perhitungan biaya (seperti yang diusulkan oleh Zarqa¹⁹) agar tidak menciptakan pintu belakang menuju *riba*. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya menilai keabsahan akad di atas kertas, tetapi juga hikmah pelaksanaannya untuk memastikan keadilan yang menyeluruh, sejalan dengan tujuan *Maqāṣid Syari'ah* secara umum.²⁰ Dalam kerangka *Maqāṣid Syari'ah*, praktik jual beli emas secara kredit dipandang dari sisi tujuan dan dampak hukumnya, bukan semata-mata dari bentuk lahir transaksi. Selama emas diposisikan sebagai komoditas (*sil'ah*) dan bukan sebagai alat tukar (*tsaman*), maka ruang kebolehan tetap terbuka. Penilaian ini bertumpu pada terpenuhinya asas keadilan (*'adl*), keterbukaan (*transparansi*), serta perlindungan terhadap pihak-pihak yang berpotensi dirugikan, khususnya konsumen. Dengan demikian, transaksi tidak boleh melahirkan dominasi sepihak, eksploitasi, atau beban risiko yang tidak seimbang.

Kajian fikih kontemporer menunjukkan adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait hukum jual beli emas secara tidak tunai. Perbedaan ini merupakan konsekuensi dari perubahan konteks ekonomi, fungsi emas, serta kompleksitas sistem transaksi modern. Namun, perbedaan pendapat tersebut tidak secara otomatis menutup peluang kebolehan hukum. Justru,

¹⁶ Zarqa, Mustafa Ahmad, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Amm* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1999), Vol. 2, h. 145.

¹⁷ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2012), h. 205.

¹⁸ Karim, Adiwarman A., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 310.

¹⁹ Zarqa, Mustafa Ahmad, *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Amm* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1999), Vol. 3, h. 200.

²⁰ DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002* tentang *Rahn Emas*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional.

dalam perspektif Maqasid Syariah, kebolehan dapat ditegaskan apabila struktur akad dirancang untuk menutup celah riba, menghindari ketidakpastian (*gharar*), serta mencegah ketidakadilan dalam penetapan harga, skema pembayaran, dan pembagian risiko. Oleh karena itu, mekanisme kontrak jual beli emas secara kredit harus disusun secara cermat, mulai dari kejelasan objek akad, harga yang disepakati sejak awal, jadwal pembayaran yang transparan, hingga pengaturan risiko yang proporsional. Jika seluruh unsur tersebut dipenuhi, maka pembelian emas secara berjangka dapat dinilai sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Pada titik ini, tujuan utama syariat—yakni tercapainya kemaslahatan dan terhindarnya praktik yang merugikan—dapat direalisasikan secara nyata dalam transaksi ekonomi modern.

Kesimpulan

Praktik gadai emas (*rahn al-dzahab*) di institusi syariah menunjukkan eksistensi yang sangat adaptif dan krusial di era modern sebagai instrumen likuiditas yang dilindungi (*hifz al-mal*). Mekanisme layanan syariah, yang menerapkan dualisme akad *qardh* (pinjaman) dan akad *ujrah* (biaya jasa penyimpanan), dinilai sah secara hukum Islam. Penilaian legalitas ini bergantung pada pemisahan kontrak yang sempurna, di mana biaya jasa (*ujrah*) harus ditetapkan berdasarkan biaya operasional riil penyimpanan dan pengamanan (bukan persentase dari pokok pinjaman) untuk menghindari unsur riba terselubung dan menegaskan keadilan kontraktual yang substantif. Berdasarkan temuan ini, direkomendasikan secara akademik agar lembaga pendidikan dan penelitian *fiqh muamalah* mengembangkan model perhitungan *ujrah* yang terstandardisasi dan transparan, berdasarkan biaya *hifz/hirasah* per volume atau per waktu, terlepas dari nominal *qardh*. Secara tindak lanjut nyata, regulator dan DPS didorong untuk mewajibkan institusi syariah untuk secara jelas memaparkan komponen biaya *ujrah* kepada nasabah, memastikan transparansi penuh, dan secara konsisten melakukan audit terhadap korelasi antara *ujrah* dan biaya penyimpanan riil (bukan pokok pinjaman) untuk menjaga kepatuhan syariah yang maksimal. Studi ini membuka peluang untuk penelitian selanjutnya yang belum terkaji. Potensi ini mencakup kajian Digital *Rahn* (Gadai Emas Digital): Analisis *fiqh muamalah* terhadap mekanisme dan risiko gadai emas yang dilakukan melalui aplikasi digital atau platform *fintech*, di mana jaminan emasnya disimpan oleh pihak ketiga atau bersifat fraksional. Selain itu, diperlukan penelitian komparatif mendalam tentang Standardisasi *Ujrah* di berbagai negara mayoritas Muslim (misalnya Malaysia, Indonesia, Timur Tengah) untuk merumuskan kerangka regulasi global yang seragam dalam menghindari riba terselubung dalam *rahn al-dzahab*, serta kajian hukum eksekusi *marhun* (barang jaminan) di era digital.

Daftar Pustaka

- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985, Vol. 5, hlm. 377.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985, Vol. 5, hlm. 385.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2012, hlm. 205.
- As-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004, Vol. 2, hlm. 20.
- DSN-MUI. *Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional.
- DSN-MUI. *Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional.

- Hasan, Ahmad. *Hukum Gadai Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm. 55–60.
- Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968, Vol. 6, hlm. 488.
- Kahf, Monzer. *The Islamic Economy: An Introduction*. Kairo: IRTI, 2007, hlm. 155.
- Kahf, Monzer. *The Islamic Economy: An Introduction*. Kairo: IRTI, 2007, hlm. 175.
- Karim, Adiwarman A. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 310.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian*.
- Pardede, Marulak. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 180.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2018, hlm. 120.
- Usmani, Muhammad Taqi. *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Idaratul Ma'arif, 2005, hlm. 30.
- Zarqa, Mustafa Ahmad. *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Amm*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1999, Vol. 2, hlm. 145.
- Zarqa, Mustafa Ahmad. *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Amm*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1999, Vol. 3, hlm. 200.
- Nasional, Dewan Syariah, 'No Title', *MAJELIS ULAMA INDONESIA*, 2010
- Tunai, Secara Tidak, and others, 'No Title', *Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 2.1 (2020)